



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Moeh. Moeslimin No. 85 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur 32215

Telp/Fax. (0735) 326110 E-mail : diknasoku@yahoo.co.id

**B A T U R A J A**

### REKOMENDASI

Nomor : 420/ 1467 /II/XV/2021

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen perizinan yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi izin operasional kepada :

Nama Lembaga : KB LESUNG BINTANG


Pimpinan Lembaga : Novi Amriani, A.Md

Alamat Lembaga : Jl. Lesung Bintang Dusun II Desa Laya  
Kecamatan Baturaja Barat

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. .

Baturaja, 20 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



**H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP, MM**  
NIP. 197705021996021001



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAYA**  
**NOMOR 141/11/KPTS/LY-BB/I/2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LESUNG BINTANG**

**KEPALA DESA LAYA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan anak usia dini jalur formal dipandang perlu didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa Laya,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Bupati Kabupten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 33);
  15. Peraturan Desa Laya Nomor 21 Tahun 2020 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (lembaran Desa Laya Tahun 2020 Nomor 21)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEDUA** : Nama dan Kedudukan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini sebagai mana berikut:
- Satuan PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Satuan PAUD : PAUD LESUNG BINTANG  
Kedudukan : Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat  
Kabupaten Ogan Komering Ulu
- KETIGA** : PAUD LESUNG BINTANG sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Keputusan ini berkewajiban;
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Pemerintah Desa Laya dan Instansi terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian ahri terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laya  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

